

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 saya : **SUHERMAN, S.Sy.**  
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :  
W10-A7/1749/HK.05/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang kami terima tanggal 12 Agustus 2021;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**JOHAN BIN WARDI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat  
Dusun Mangunsari RT. 05 RW. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan  
Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai  
"**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**DIANA OCTA BINTI WARSIDI**, sebagai Penggugat  
Melawan  
**JOHAN BIN WARDI**, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2330/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **02 Agustus 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**JOHAN BIN WARDI**) terhadap Penggugat (**DIANA OCTA BINTI WARSIDI**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... tidak bertemu Tergugat .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada..... aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat .....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta..... aparatur Desa tanpa Stempel .....

Tergugat

**JOHAN BIN WARDI**



Diterima  
di Kuwu Desa Mangunjaya  
Kaur Kesta  
Jinip  
Dyanhuri